



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Telp. 0341-393935, Fax. 0341-393937
KEPANJEN - MALANG

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/ 185 /KB.IP/421.101/2014

Nama Lembaga PAUD : "PKK DUWET IV"
Alamat Lembaga
Jalan : Dusun Petungsewu
Kelurahan / Desa : Ds. Duwet
RT / RW : -
Kecamatan : Tumpang
NPSN : -
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Status Satuan PAUD : Swasta
Pemimpin/Penanggung jawab : NUR KHOTIMAH
Nama Penyelenggara : PKK Desa Duwet
Tanggal Pendirian : 10 Mei 2010
Berlaku sampai dengan : 26 Juni 2016

Izin Penyelenggaraan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari lembaga PAUD yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Juni 2014



An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Kepala Bidang PLS,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. SUDARJO, M.Pd, M.Si

Pembina

NIP. 19640708 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panarukan No. 1 Telp. 0341 – 393935, Fax.(0341) 393937 Kepanjen
Malang

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/82/421.101/2012

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan PAUD	: “ PKK DUWET IV ”
Alamat	:
Ja'an	: Dusun Petungsewu
Kelurahan/Desa	: Duwet
RT / RW	: -
Kecamatan	: Tumpang
Kabupaten	: Malang
Nomer Telp	: -
NPSN	: -
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain
Femimpin/Penanggung jawab	: Nur Khotimah
Nama Penyelenggara	: PKK Desa Duwet
Tgl/Bln/Th.berdiri	: 10 Mei 2010

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal, **02 Juli 2012 s.d 02 Juli 2014.**
2. Perpanjangan ijin ke – 3 (tiga) ini diberikan sebagai kelanjutan dari Tanda Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor : 400/125/421.102/2010
3. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari lembaga PAUD yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Juli 2012



A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG
Kepala Bidang PLS,

SRI ASTUTI ANDAYANI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19600721 198103 2 0054